



SALINAN

WALI KOTA BONTANG PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR
1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN
2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);*
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. *Daerah adalah Kota Bontang.*
2. *Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.*
3. *Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.*
4. *Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*
5. *Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.*

6. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.*
7. *Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.*
8. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.*

BAB II KERANGKA RPJMD

Pasal 2

- (1) *RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.*
- (2) *RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:*
 - a. *penyusunan Renstra Perangkat Daerah;*
 - b. *penyusunan RKPD; dan*
 - c. *pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.*

Pasal 3

- (1) *RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:*
 - a. *BAB I : Pendahuluan;*
 - b. *BAB II : Gambaran Umum Daerah;*
 - c. *BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;*
 - d. *BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan*
 - e. *BAB V : Penutup.*
- (2) *Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.*

BAB III
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.*
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.*
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:*
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.*
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.*
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:*
 - a. bencana alam;*
 - b. goncangan politik;*
 - c. krisis ekonomi;*

- d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/35/1/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal



R. Adha Pamekas
NIP. 19690318 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR
1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN
2025-2029

SALINAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan RKPD.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disusun berpedoman pada RPJPD. RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang pada Tahun 2025-2029 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergi, harmonis dan berkesinambungan.

Ruang lingkup RPJMD meliputi kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan Perubahan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Prinsip RPJMD meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;*
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;*
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan*
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.*

RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2025-2029;*
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2025-2029;*
- c. sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;*

- d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 termasuk dalam menentukan program prioritas;
- e. sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- f. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- g. sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
- h. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi dan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2^{Cukup jelas.}

Pasal 3^{Cukup jelas.}

Pasal 4^{Cukup jelas.}

Pasal 5^{Cukup jelas.}

Pasal 6^{Cukup jelas.}

Pasal 7^{Cukup jelas.}

Pasal 8^{Cukup jelas.}

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 86